

## MEDIA SOSIAL - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

Kpt 4 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08 /2022.

- Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2025.

- Lamp.: 3 hlm.